



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 76 Telp.60348 Fax. 63195
JAMBI

Jambi, 27 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota se Prov. Jambi
2. Kepala BPTD Wil. V Prov. Jambi
3. Koordinator/Penanggung Jawab
Posko Terpadu Perbatasan
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : SE-676/DISHUB-2/IV/2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PROVINSI JAMBI

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 301/Kep/Gub/BPBD/2020 tanggal 13 April 2020 perihal Peningkatan Status Tanggap Darurat Wabah Covid-19 di Provinsi Jambi.
2. Maklumat Bapak Presiden RI pada rapat terbatas 21 April 2020 tentang Pelarangan Mudik bagi masyarakat Indonesia.
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
4. Semakin maraknya penyebaran corona virus disease (Covid-19) di Provinsi Jambi pada khususnya yang ditandai dengan meningkatnya data orang yang Positif terkena Covid-19, PDP maupun ODP.
5. Bahwa peningkatan Covid-19 ini disebabkan oleh para pelaku perjalanan yang berasal dari daerah-daerah Zona Merah Covid-19 atau daerah-daerah diluar Provinsi Jambi.
6. Bahwa dengan akan datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1441 H di tengah-tengah merebaknya Pandemi Covid-19, serta masih banyaknya masyarakat Provinsi Jambi yang berada di luar Provinsi Jambi yang berpotensi untuk kembali (mudik).

Maka, dalam rangka upaya mencegah dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih massif di wilayah Provinsi Jambi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada seluruh masyarakat khususnya para pelaku perjalanan untuk mulai membatasi diri dengan tidak melakukan perjalanan yang tidak/kurang perlu dan mendesak (Tetap tinggal di Rumah).
2. Selalu menjaga kebersihan dengan menerapkan protokol kesehatan setiap kali melakukan aktivitas/kegiatan baik di dalam rumah, di luar rumah atau habis bepergian.
3. Sering cuci tangan dan menggunakan masker setiap keluar dari rumah, serta menjaga etika pada saat bersin/batuk.
4. Selalu menjaga jarak aman dengan melakukan Social Distancing/Physical Distancing serta menghindari kerumunan massa dan membuat keramaian yang berdampak terhadap berkumpulnya massa.
5. Kepada seluruh masyarakat yang memiliki anak/keluarga/saudara di luar Provinsi Jambi, agar menghimbau untuk **TIDAK MUDIK** sementara waktu sampai dengan wabah Covid-19 menghilang dari Provinsi Jambi dan wilayah Indonesia pada umumnya.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama.

KEPALA DINAS/KOORDINATOR